

Analisis Pembagian Ghanimah dan Fa'i dalam Perspektif Hukum Islam menurut Umar bin Khattab

Received: 15 Maret 2026	Revised: 15 Maret 2026	Accepted: 20 Maret 2026
-------------------------	------------------------	-------------------------

¹ Khoirizzuhro 'Ulya, ² Fikri Hidayat El-Izat

¹Ma'had Aly Walindo Pekalongan, ²Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email: ulyapk172@gmail.com, fikrihidayatelizat99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the distribution of ghanimah and fa'i from the perspective of Islamic law according to Umar bin Khattab. Ghanimah refers to spoils of war obtained through combat, while fa'i refers to property acquired without combat. In practice, the distribution of these two types of property has different provisions as explained in the Qur'an and developed through the ijtiḥad of Umar bin Khattab. The research method used is a qualitative approach with library research, drawing from classical and contemporary literature related to Islamic law and the history of Islamic governance. The research findings indicate that Umar bin Khattab exercised innovative ijtiḥad in the management of ghanimah and fa'i. He did not always distribute war booty to the troops but considered the public interest, such as strengthening public financial institutions through the Baitul Mal. Regarding fa'i, Umar emphasized that such wealth should not be distributed to individuals but managed for the broader benefit of the Muslim community. This policy reflects the principles of justice, balance, and a focus on social welfare in Islamic law.

Keywords: *Ghanimah, Fa'i, Umar bin Khattab's Ijtiḥad, Baitul Mal.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian ghanimah dan fa'i dalam perspektif hukum Islam menurut Umar bin Khattab. Ghanimah merupakan harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan, sedangkan fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Dalam praktiknya, pembagian kedua jenis harta ini memiliki ketentuan yang berbeda sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dikembangkan melalui ijtiḥad Umar bin Khattab. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi

kepuustakaan (library research), yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer terkait hukum Islam dan sejarah pemerintahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umar bin Khattab melakukan ijtihad yang inovatif dalam pengelolaan ghanimah dan fa'i. Ia tidak selalu membagikan harta rampasan kepada pasukan, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan umum, seperti penguatan lembaga keuangan publik melalui Baitul Mal. Dalam hal fa'i, Umar menegaskan bahwa harta tersebut tidak dibagikan kepada individu, tetapi dikelola untuk kepentingan umat secara luas. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan orientasi pada kesejahteraan sosial dalam hukum Islam.

Kata kunci: Ghanimah, Fa'i, Ijtihad Umar bin Khattab, Baitul Mal.

A. PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW telah menerapkan sistem pengelolaan yang terorganisasi dengan baik, termasuk dengan menunjuk beberapa sahabat untuk menjalankan tugas tertentu dalam proses pendistribusian ghanimah. Praktik ini mencerminkan adanya bentuk awal dari sistem manajemen keuangan yang terstruktur, bahkan memiliki fungsi yang mendekati konsep akuntansi dan audit modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif yang bersifat sekuler, melainkan juga bagian dari tanggung jawab religius yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam aktivitas keuangan.¹

Pada dasarnya, konsep ekonomi dalam Islam sudah mulai berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, pemikiran tersebut dilanjutkan dan dikembangkan oleh para sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Salah satu pandangan penting dari Umar bin Khattab yang sering menjadi bahan kajian adalah fatwanya mengenai ghanimah. Ghanimah merujuk pada harta yang diperoleh sebagai hasil rampasan perang dari pihak non-Muslim.²

Menurut perspektif Islam, harta ghanimah merupakan harta yang wajib dibagikan kepada mereka yang ikut berperang di jalan Allah. Umar bin Khattab juga memiliki hak untuk mengelola harta di Baitul Mal setelah memperhitungkan khumus (seperlima untuk Allah, Rasul-Nya, dan kepentingan umat Islam). Bagi mereka yang tidak ikut berperang karena uzur,

¹ Uswatun Hasanah, "Transparansi dan Keadilan dalam Pengelolaan Ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam," *Jurnal Syiar-Syiar* 4, no. 2 (Juli–Desember 2024): hlm. 73.

² Angga Syahputra dan Hartanti Dewi, "Distribution of Land from Ghanimah in the Fatwa of Saidina Umar bin Khattab," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (Mei 2023): hlm. 126.

perempuan, anak-anak, atau lanjut usia, Umar tetap memastikan mereka mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Selain itu, para pejuang senior yang telah berjuang menegakkan agama Islam diberikan tabungan atau tunjangan dari aset Baitul Mal sebagai bentuk penghargaan dan pemeliharaan kesejahteraan mereka.³

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi melalui berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal atau majalah ilmiah, dokumen, catatan, serta berbagai literatur sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan memanfaatkan bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama dalam mengkaji suatu permasalahan secara mendalam.

Penelitian pustaka (library research) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang bersumber dari literatur, dokumen, atau hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan temuan baru yang relevan serta layak untuk diteliti lebih lanjut.⁴

Penelitian kepustakaan sering kali bersifat deskriptif dan juga memiliki karakter historis. Disebut historis karena penelitian jenis ini kerap berkaitan dengan kajian yang memiliki dimensi sejarah, termasuk dalam bidang studi keagamaan. Misalnya penelitian mengenai pemikiran tokoh-tokoh Islam pada masa lampau seperti Al-Ghazali dan tokoh lainnya. Kajian terhadap karya-karya pemikir keagamaan tersebut umumnya dilakukan melalui pendekatan penelitian kepustakaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ghanimah dan Fa'i

Ghanimah, menurut Muhammad Rawwas, merupakan harta yang diperoleh kaum Muslim dari pihak non-Muslim melalui peperangan. Dalam masa ekspansi besar yang dipimpin oleh Umar bin Khattab, seperti saat penaklukan wilayah Syam, kebijakan terkait pengelolaan ghanimah mengalami perubahan. Jika sebelumnya harta rampasan perang

³ Andi Riska Amalia dan Novianti Putri, "Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar ibn al-Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin," *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni 2024): hlm. 8.

⁴ Slamet Riyanto dan Winarti Setyorini, *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024), hlm. 2.

dibagikan kepada para mujahid yang ikut berperang, Umar mengambil langkah berbeda yang cukup kontroversial. Ia tidak membagikan seluruh ghanimah kepada pasukan Muslim, melainkan menetapkannya untuk kepentingan masyarakat setempat. Penduduk tersebut, meskipun bukan Muslim, diwajibkan membayar jizyah sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintahan Islam, sehingga mereka dikenal sebagai kafir dzimmi, yaitu non-Muslim yang tunduk pada aturan negara Islam.⁵

Fa'i merupakan harta yang diperoleh dari pihak non-Muslim tanpa melalui peperangan, misalnya berupa jizyah, kharaj, dan 'ushur. Harta ini berbeda dengan ghanimah karena tidak didapatkan melalui pertempuran secara langsung. Dalam hal pembagian, Umar bin Khattab berpendapat bahwa distribusi fa'i dapat dianalogikan dengan ghanimah. Umar bin Khattab pernah mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan keinginannya untuk menempatkan harta fa'i secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia kemudian merujuk pada ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa setiap kewajiban dalam Islam, termasuk pengelolaan harta, telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.⁶

2. Tempat penyaluran Ghanimah dan Fa'i

Dalam Surah Al-Anfal ayat 41, Allah SWT menjelaskan ketentuan mengenai mekanisme pembagian harta ghanimah. Ayat tersebut memuat aturan pembagian dengan susunan tertentu yang telah ditetapkan secara jelas.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

"Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil."⁷ (QS. Al-Anfal : 41)

bahwa apabila seseorang beriman kepada Allah dan kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan, maka ketentuan pembagian harta rampasan perang harus dipatuhi, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ketentuan tersebut, seperlima bagian dari harta rampasan dialokasikan untuk Allah dan Rasul-Nya yang penggunaannya diperuntukkan bagi kemaslahatan umum, termasuk untuk kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibu

⁵ Agus Alimuddin dkk., *Baitul Mal dan Ghanimah: Studi tentang Ijtihad Umar bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik*, hlm. 24.

⁶ Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab," *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6, No. 2 (Juli 2013): hlm. 5.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)*, QS. Al-Anfal [10]: 41

sabil. Sementara itu, empat perlima sisanya dibagikan kepada para pasukan yang ikut serta dalam peperangan.

Adapun fai' adalah harta yang diperoleh dari pihak musuh tanpa melalui peperangan. Berbeda dengan ghanimah, harta fai' tidak dibagikan kepada pasukan, melainkan diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola demi kepentingan umat.⁸

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan.”⁹ (QS. Al-Hasyr : 7)

Dengan demikian, harta fai' dibagi ke dalam lima bagian. Seperlima di antaranya dialokasikan untuk Allah dan Rasul-Nya. Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, bagian tersebut menjadi hak beliau, namun setelah wafatnya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Selain itu, bagian tersebut juga diperuntukkan bagi kerabat Rasul, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim, fakir miskin, serta ibnu sabil. Sementara itu, empat perlima sisanya tidak diberikan kepada individu tertentu, melainkan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan umum kaum Muslimin.¹⁰

3. Persamaan dan perbedaan

Menurut Imam al-Syafi'i, fa'i dan ghanimah memiliki kesamaan dalam hal pembagian khumus (seperlima). Dalam keduanya, Allah menetapkan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima bagian tersebut. Nama-nama penerima yang disebut dalam ayat-ayat terkait fa'i dan ghanimah adalah sama, sehingga prinsip pembagian seperlima untuk pihak-pihak yang ditetapkan tersebut berlaku secara konsisten pada kedua jenis harta rampasan.¹¹

Khumus adalah dana yang berasal dari seperlima bagian harta rampasan perang. Khumus juga berfungsi sebagai sistem pajak proporsional karena merupakan persentase tertentu dari ghanimah yang diperoleh oleh tentara Islam setelah kemenangan dalam

⁸ Tima Sari Siregar dan Sarmiana Batubara, “Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal Modern,” *Jurnal ANIS* 1, no. 2 (2026): hlm. 117.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)*, QS. Al-Hasyr [28]: 7

¹⁰ Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, dan Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qur'an QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): hlm. 94.

¹¹ Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *Aḥkām al-Qur'ān* (karya Imam al-Syafi'i), tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, ditelaah dan diberi indeks oleh Muhammad Syaraf Sukkar, hlm. 167.

peperangan. Selain itu, khums dapat diterapkan pada sebagian pendapatan dari sumber daya alam, termasuk hasil tambang, minyak bumi, dan komoditas tambang lainnya.¹²

Pembagian empat perlimanya Ghanimah:

Empat perlima dari harta ghanimah—yaitu harta yang diperoleh melalui peperangan dengan melibatkan pasukan dan kendaraan perang—dibagikan oleh Rasulullah kepada seluruh prajurit yang turut serta dalam pertempuran, tanpa membedakan antara yang kaya maupun yang miskin. Dengan demikian, setiap orang yang hadir dan berpartisipasi dalam peperangan memiliki hak atas bagian tersebut.

Empat Perlima Fay' untuk Rasulullah:

Sementara itu, fay' merupakan harta yang diperoleh tanpa melalui peperangan, tanpa penggunaan kuda maupun perlengkapan tempur. Berdasarkan praktik Rasulullah, empat perlima dari harta fay' menjadi hak khusus beliau, sebagaimana terjadi pada wilayah 'Uraynah dan daerah lainnya yang dianugerahkan Allah sebagai fay'. Bagian tersebut tidak dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, melainkan dikelola langsung oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah.¹³

Hukum tawanan perang

Tawanan perang adalah tentara non-Muslim yang ditangkap hidup-hidup oleh pasukan Islam setelah terjadi peperangan. Menurut Imam al-Syafi'i, jika tawanan tetap dalam kekafirannya, khalifah atau wakilnya memiliki empat pilihan: 1) mengeksekusi; 2) memperbudak; 3) membebaskan dengan tebusan uang atau pertukaran tawanan; dan 4) membebaskan tanpa tebusan. Apabila tawanan memeluk Islam, opsi pembunuhan tidak berlaku, sehingga khalifah hanya dapat memilih alternatif lain selain mengeksekusi.

Sementara itu, Imam Malik ibn Anas membatasi pilihan menjadi tiga: 1) membunuh; 2) memperbudak; dan 3) membebaskan melalui pertukaran tawanan, bukan dengan uang, karena menurut beliau tidak diperbolehkan membebaskan tanpa tebusan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, pilihan terbatas hanya dua, yaitu membunuh atau memperbudak; membebaskan tawanan, baik dengan tebusan atau tanpa tebusan, tidak diperkenankan.¹⁴

¹² Lilik Rahmawati, "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam," 1, no. 1 (Desember 2016): hlm. 38.

¹³ Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqi, *Aḥkām al-Qur'ān* (karya Imam al-Syafi'i), tahqiq 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq, ditelaah dan diberi indeks oleh Muhammad Syaraf Sukkar, hlm. 168.

¹⁴ Heris Suhendar, Yadi Janwari, dan Sofian Al-Hakim, "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 630–643, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965>.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ghanimah dan fa'i merupakan dua jenis harta yang memiliki perbedaan dalam cara perolehan dan mekanisme pengelolaannya dalam hukum Islam. Ghanimah adalah harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan, sedangkan fa'i merupakan harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan pembagian ghanimah melalui konsep khumus, yaitu seperlima bagian untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil, sementara empat perlima lainnya diberikan kepada pasukan yang ikut berperang. Adapun harta fa'i tidak dibagikan kepada pasukan, tetapi dikelola melalui Baitul Mal untuk kepentingan umat secara luas.

Dalam praktiknya, Umar bin Khattab menunjukkan ijtihad yang inovatif dalam pengelolaan kedua jenis harta tersebut. Ia tidak selalu membagikan ghanimah secara langsung kepada pasukan, melainkan mempertimbangkan kemaslahatan umum, seperti menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan memperkuat lembaga keuangan negara. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, serta orientasi pada kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, pemikiran Umar bin Khattab mengenai pengelolaan ghanimah dan fa'i menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui ijtihad untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Riyanto, Slamet, dan Winarti Setyorini. *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan SmartPLS 4.0*. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2024.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Alimuddin, Agus, Fani Monada Essa Putri, Immawan Azhar Ben Atasoge, dan Risa Alvia. *Baitul Mal dan Ghanimah: Studi tentang Ijtihad Umar bin Khattab dalam Penguatan Lembaga Keuangan Publik*.
- Ananda, Rizqa, Akh. Fauzi Aseri, dan Anwar Hafidzi. 2025. "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qur'an QS. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1
- Rahmawati, Lilik. 2016. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam." 1, no. 1 (Desember).

- Amalia, Andi Riska, dan Novianti Putri. 2024. "Eksistensi Perkembangan Baitul Maal pada Masa Umar ibn al-Khattab sebagai Khulafa Al-Rasyidin." *Taswiq: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (Juni).
- Siregar, Tima Sari, dan Sarmiana Batubara. 2026. "Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah SAW dan Relevansinya dengan Kebijakan Fiskal Modern." *Jurnal ANIS* 1, no. 2: 113–122.
- Miftahurrahmah, dan Faisal Hidayat. 2024. "Peran Baitul Mal pada Era Nabi Muhammad dalam Pengelolaan Fiskal dan Sosial Ekonomi." *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (April).
- Hasanah, Uswatun. 2024. "Transparansi dan Keadilan dalam Pengelolaan Ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Cerminan Akuntabilitas Keuangan Islam." *Jurnal Syiar-Syiar* 4, no. 2 (Juli–Desember).
- Syahputra, Angga, dan Hartanti Dewi. 2023. "Distribution of Land from Ghanimah in the Fatwa of Saidina Umar bin Khattab." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1.
- Suhendar, Heris, Yadi Janwari, dan Sofian Al-Hakim. "Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Islam: Ghanimah dan Fa'i." *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 2 (2024): 630–643. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.965>.
- Ridlo, Ali. "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 6, No. 2, Juli 2013.
- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn. *Aḥkām al-Qur'ān* (karya Imam al-Syafi'i). Diedit oleh 'Abd al-Ghani 'Abd al-Khaliq. Ditelaah oleh Muhammad Syaraf Sukkar.